



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR : 49 TAHUN 2010

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR : 02 TAHUN 2010

TENTANG

KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

- Menimbang :
- a. bahwa upaya melaksanakan kebersihan dan keindahan Lingkungan adalah bagian yang penting dalam rangka mewujudkan Kabupaten Tanggamus menjadi Kabupaten yang bersih, indah, nyaman dan asri;
 - b. bahwa agar kebersihan dan keindahan di Kabupaten Tanggamus dapat tercipta diperlukan upaya menyeluruh dan terpadu oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran serta masyarakat secara nyata;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut diatas perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Kebersihan dan Keindahan Lingkungan;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 2. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4384);
 4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Tanggamus (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
dan
BUPATI TANGGAMUS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN LINGKUNGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanggamus.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Tanggamus.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus.
5. Persil adalah sebidang tanah yang di atasnya tidak terdapat bangunan atau terdapat bangunan sebagai tempat tinggal/atau tempat kegiatan lainnya milik pribadi atau Badan termasuk parit, selokan, pagar dan lain sebagainya.
6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dengan nama lain dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha saham lainnya.
7. Penghuni adalah setiap orang yang mendiami, menempati dan atau menguasai persil baik atas nama pribadi atau atas nama Badan (termasuk penyewa).
8. Pemilik adalah setiap orang atau badan yang memiliki secara hak terhadap persil termasuk tanam tumbuh di atasnya baik atas nama pribadi atau atas nama Badan.
9. Kebersihan adalah keadaan suatu lingkungan yang memenuhi syarat-syarat sesuai menurut Ilmu Kesehatan.
10. Pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.

11. Limbah adalah bentuk barang padat, cair atau gas yang dibuang atau timbul dari suatu usaha dan/atau kegiatan.
12. Kotoran adalah semua benda yang dapat menimbulkan suasana kotor, bau, gangguan kesehatan dan menimbulkan suasana yang tidak bersih dan indah.
13. Tempat sampah adalah tempat untuk menampung sampah yang disediakan oleh penghasil sampah.
14. Tempat Penampungan Sementara adalah tempat penampungan sampah yang ditunjuk Pemerintah Daerah disetiap Kelurahan / Pekon, selanjutnya disebut TPS.
15. Tempat Pembuangan Akhir adalah pembuangan sampah yang disediakan Pemerintah Daerah, selanjutnya disebut TPA.
16. Jalan adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum dalam Wilayah Kabupaten Tanggamus.
17. Trotoar adalah bagian dari badan jalan yang disediakan untuk pejalan kaki.
18. Fasilitas Umum adalah tempat-tempat yang meliputi Terminal, Pelabuhan, Bandar Udara, Taman-taman Kabupaten, lapangan-lapangan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sebagai fasilitas umum.
19. Fasilitas Sosial adalah tempat-tempat yang digunakan oleh masyarakat sebagai fasilitas sosial semisal panti-panti, tempat rehabilitasi masalah-masalah sosial dan tempat-tempat yang diperuntukkan bagi kegunaan sosial lainnya..
20. Bangunan adalah setiap yang dibangun diatas persil meliputi rumah, gedung, kantor, pagar dan bangunan-bangunan lainnya yang sejenis.

BAB II KEBERSIHAN

Pasal 2

Di-daerah diselenggarakan pengelolaan kebersihan yang berwawasan kelestarian lingkungan yang serasi dan seimbang.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud Pasal 2 peraturan ini bertujuan untuk memelihara kelestarian lingkungan dari pencemaran yang disebabkan oleh sampah dan limbah.

- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 2 peraturan ini dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah dan instansi yang ada di daerah serta dengan melibatkan peran serta masyarakat.

Pasal 4

- (1) Setiap orang atau Badan bertanggung jawab atas Kebersihan.
- (2) Kebersihan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini meliputi Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial.
- (3) Penyelenggaraan Kebersihan Lingkungan dilaksanakan melalui koordinasi RT/RW meliputi kegiatan petempatan dan atau pemilihan, penyapuan dan pengumpulan serta pemindahan sampah dari lingkungannya ke TPS, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pemerintah Daerah melalui Satuan Kerja Teknis Terkait berkewajiban membina penyelenggaraan kebersihan lingkungan.

Pasal 5

Pelaksanaan pengelolaan sampah meliputi :

- a. petempatan dan atau pemilahan;
- b. penyapuan dan pengumpulan;
- c. pemindahan;
- d. pengolahan antara;
- e. pengangkutan; dan
- f. pengolahan akhir.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengelolaan sampah meliputi :
 - a. petempatan dan atau pemilahan;
 - b. penyapuan Jalan Umum;
 - c. pengangkutan sampah dari TPS ke TPA;
 - d. pengaturan, penetapan dan penyediaan TPS dan TPA;
 - e. pengolahan dan pemanfaatan sampah.
- (2) Atas penyelenggaraan sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan biaya jasa kebersihan, berdasarkan ketentuan Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan.

Pasal 7

Pemerintah Daerah berkewajiban menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran masyarakat akan tanggung jawab kebersihan lingkungan melalui bimbingan dan penyuluhan.

Pasal 8

- (1) Bilamana disuatu tempat tidak terdapat jaringan pembuangan kotoran, maka setiap pemilik bangunan wajib membangun Tanki Septik yang memenuhi persyaratan sesuai dengan standar kesehatan.
- (2) Persyaratan dimaksud ayat (1) akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Setiap pemilik atau penghuni bangunan diwajibkan merawat dan merapikan pohon/tanamannya.
- (2) Apabila pohon/tanaman dimaksud ayat (1) pasal ini dapat menimbulkan bahaya maka pemilik atau penghuni bangunan wajib memotongnya.
- (3) Apabila pemilik pohon sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini tidak melaksanakan, Kepala Pekon / Lurah wajib memperingatkannya.

Pasal 10

- (1) Setiap pedagang yang menjajakan dagangannya baik dengan cara dijinjing, didorong, dipikul maupun yang menetap diwajibkan menyediakan tempat sampah dan/atau membuang sampah yang ditimbulkan olehnya.
- (2) Setiap orang atau Badan yang menguasai suatu kompleks Perumahan, Perkantoran, Pasar, Industri, Pusat Perbelanjaan, tempat pelayanan umum dan bangunan yang sejenis diwajibkan menyediakan lokasi tempat pembuangan sampah sementara.

Pasal 11

- (1) Setiap orang atau Badan yang akan membuang bekas perabotan, dan atau sisa bangunan, tebangan dan atau pangkasan pohon dapat meminta jasa pengangkutan kepada Instansi atau Petugas yang berwenang, atau membuangnya langsung ke TPA.
- (2) Untuk pelayanan jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan biaya jasa pengangkutan atau istilah lainnya, sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 12

Setiap kendaraan baik sebagai angkutan penumpang dan atau barang yang bergerak di daerah wajib dilengkapi tempat sampah / kotoran.

Pasal 13

Setiap perusahaan atau industri yang menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun wajib menyediakan prasarana dan sarana pengolahan limbah.

Pasal 14

- (1) Setiap orang atau Badan yang menyelenggarakan usaha pengelolaan sampah diluar Pemerintah Daerah wajib memiliki izin dari Bupati.
- (2) Tatacara dan syarat-syarat untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

Setiap orang atau Badan dilarang :

- a. membuang sampah / kotoran ke jalan, sungai, laut, selokan atau tempat-tempat lainnya secara sembarangan, selain pada tempatnya.
- b. membuang limbah ke laut, sungai / perairan umum.

BAB III KEINDAHAN LINGKUNGAN

Pasal 16

Pemerintah Daerah menyelenggarakan dan membina masyarakat dalam melaksanakan keindahan lingkungan.

Pasal 17

- (1) ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 16 peraturan ini bertujuan untuk terciptanya keindahan lingkungan di daerah.
- (2) Terciptanya keindahan lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini perlu dilaksanakan secara terpadu antara Pemerintah Daerah serta peran serta masyarakat.

Pasal 18

Untuk terciptanya Keindahan sebagaimana dimaksud Pasal 17 peraturan ini diperlukan upaya-upaya yang meliputi :

- a. pemeliharaan dengan baik dan bersih bangunan-bangunan dan persilnya termasuk pekarangan pagar, batas pekarangan, jembatan saluran dan lingkungan sekitarnya;
- b. kewajiban mengapur dan mengecat kembali dengan baik bangunan-bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a pasal ini;
- c. menanam pohon-pohon pelindung dan tanaman bunga di halaman persilnya.

Pasal 19

- (1) Setiap orang atau Badan bertanggung jawab atas keindahan.
- (2) Keindahan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini meliputi persil, bangunan, jalan, fasilitas umum dan fasilitas sosial.

Pasal 20

Pemerintah Daerah berkewajiban menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran masyarakat akan tanggung jawab keindahan lingkungan melalui bimbingan dan penyuluhan.

BAB IV PENGAWASAN

Pasal 21

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan fungsinya.

BAB V KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini akan dikenakan ancaman sanksi pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB VI PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Kebersihan dan Keindahan Lingkungan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Penyidik di bidang Kebersihan dan Keindahan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di Kebersihan dan Keindahan Lingkungan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Kebersihan dan Keindahan Lingkungan;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Kebersihan dan Keindahan Lingkungan;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Kebersihan dan Keindahan Lingkungan;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Kebersihan dan Keindahan Lingkungan;
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e tersebut diatas;

- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Kebersihan dan Keindahan Lingkungan;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Kebersihan dan Keindahan Lingkungan menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Dengan diundangkannya Peraturan ini maka segala ketentuan yang mengatur tentang kebersihan dan keindahan lingkungan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tetap berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 18 Januari 2010

BUPATI TANGGAMUS,

dto

BAMBANG KURNIAWAN

Diundangkan di Kota Agung
pada tanggal 21 Januari 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

dto

GUNAWAN TARWIN WIYATNA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2010 NOMOR 49

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

NURPENDI, SmHk
Pembina
NIP. 19580713 198603 1 006